



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No. 34 Telp. 022-7217487-7217653-7217608 Faks. 022-7217587-7217603 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0019/PAUD/XII/2018/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perzinan,
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung,
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : DRA. LILIS HASANAH
Alamat : JALAN ASEP BERLIAN Gg. DARMABAKTI NO. 31 RT. 002 RW. 001,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : EDUKASIA PLUS
Nama Sekolah : KOBER ANGGREK MERAH
Alamat Sekolah : JALAN ASEP BERLIAN Gg. DARMABAKTI NO. 31 RT. 002 RW. 001,
KELURAHAN CIKUTRA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL,
KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 04 Desember 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung
4. Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BIRE.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di <https://sigasptsp.bandung.go.id>